


**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqh**

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah. Untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk menjaga dari maksiat dan agar dapat membina rumah tangga keluarga yang damai dan teratur. Maka terserah kepada ummat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan kerugian maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan di bawah umur.

Alquran secara konkrit tidak menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surah al-Nisā':6:



*Dan ujilah<sup>1</sup> anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut*

---

<sup>1</sup>Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

*yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>2</sup>*

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>3</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.<sup>4</sup>

Istilah pernikahan di bawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud pernikahan di bawah umur menurut pendapat mayoritas yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi pria dengan ditandai keluarnya air mani dan belum mencapai menstruasi (*haidh*) bagi wanita yang menurut fiqh Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Hanafi berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004), h. 100.

<sup>3</sup>M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

<sup>4</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (t.t.p.: Basrie Press, t.t.), h. 22.

adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.<sup>5</sup>

Maliki, Syafi'i dan Hanbali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.<sup>6</sup>

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

### **1. Kematangan Jasmani**

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan. Jasmaninya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Namun jika jasmaninya tidak sehat, maka kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi dan berdampak buruk bagi keluarganya.

### **2. Kematangan Finansial/Keuangan**

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka dia belum layak untuk menikah karena akan membahayakan dirinya sendiri dan istrinya nanti yang pada akhirnya akan terjadi ketidakharmonisan dalam keluarganya.

### **3. Kematangan Perasaan**

---

<sup>5</sup>Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 90.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 23.

Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.<sup>7</sup>

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam buku *Safinatun Najah* karangan Salim Bin Smeer Al Hadhrami menyebutkan bahwa tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam *FatĤ al-Mu'3n* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini

adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.<sup>9</sup>

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab

---

<sup>7</sup>Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998, h. 351-352.

<sup>8</sup>Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, *Mutiara Ilmu* (Surabaya: t.p., 1994), h. 3-4.

<sup>9</sup>Aliy As'ad, *FatĤ al-Mu'3n*, jilid 2, terj. Moh. Tolchah Mansor (Kudus: Menara, t.t.), h. 232-233.

dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu, dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup

matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Syariat Islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Namun secara implisit syariat menghendaki pihak orang yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa<sup>10</sup> dan paham akan arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Karenanya, tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama. Di antaranya adalah kesetaraan dalam hal ketakwaan, sebaiknya orang yang sangat takwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak

---

<sup>10</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (t.t.p.: t.p., t.t.), h. 54.

dianjurkan bahkan tidak dibolehkan untuk dinikahkan dengan seorang yang rusak agamanya (sama sekali tidak memikirkan agama). Juga seorang wanita intelektual (cendikiawati) tidak dianjurkan dan tidak cocok menikah dengan suami yang bodoh. Juga masalah umur tidaklah setara (imbang) antara laki-laki yang berumur 50 tahun dengan gadis berusia 13 tahun (apalagi lebih muda dari umur itu). Ketidak setaraan seperti ini serta perbedaan yang mencolok antara kedua belah pihak tidak didukung oleh syariat karena dikhawatirkan akan kuatnya timbul benturan-benturan antara kedua belah pihak dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok tersebut. Sedangkan kesetaraan dan persamaan dalam masalah keturunan, ras, kaya-miskin tidaklah menjadi masalah dalam agama Islam, karena Islam tidak memandang keturunan, suku bangsa serta miskin dan kaya. Miskin bukan merupakan cela (kebaikan) dalam pandangan agama, yang cela hanyalah kekayaan yang didapat dari usaha ilegal dan kemiskinan akibat kemalasan.<sup>11</sup>

Akad pernikahan antara Rasul saw. dengan Sayidah Aisyah ra. yang kala itu baru berusia sekitar 10 tahun tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar pegangan usia pernikahan dengan alasan sebagai berikut:

*Pertama:* pernikahan tersebut merupakan perintah dari Allah saw. sebagaimana sabda Rasul saw.: “*Saya diperlihatkan wajahmu (Sayidah Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

*Kedua;* Rasul saw. sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga kalaulah bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili oleh Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul saw., di mana mereka melihat betapa Rasul saw. setelah wafatnya Sayidah Khadijah ra. istri tercintanya sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam.

*Ketiga;* Pernikahan Rasul saw. dengan Sayidah Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukunya dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan yang banyak para kaum perempuan bertanya kepada Nabi saw. melalui Sayidah Aisyah ra. Dikarenakan

---

<sup>11</sup>Amiruddin Thamrin, *Nikah Muda dalam Pandangan Fiqih*. <http://www.AmiruddinThamrin.Com>, diakses 13 Agustus 2012.

kecakapan dan kecerdasan Sayidah Aisyah ra. sehingga beliau menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman; *Keempat*; Masyarakat Islam (*Hijaz*) saat itu sudah terbiasa dengan masalah nikah muda dan sudah biasa menerima hal tersebut. Walaupun terdapat nikah muda namun secara pisik maupun psikis telah siap sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dan negatif dalam masyarakat. Kita tidak memperpanjang masalah pernikahan ideal dan indah antara Rasul saw. dengan Sayidah Aisyah, jadikanlah itu sebagai suatu pengecualian (kekhususan) yang mempunyai hikmah penting dalam sejarah agama.<sup>12</sup>

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung pernikahan di bawah umur tersebut, apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan pisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang.

Menurut Abdullah Tgk. Nafi tentang pandangan Islam mengenai pernikahan di bawah umur:

Di dalam fiqh usia perkawinan tidak dibatasi, namun merumus kepada kematangan jasmanai dan rohani dari calon suami istri tersebut. Undang-undang membatasi usia minimal untuk melakukan perkawinan agar terlaksananya azas manfaat untuk mengatur kehidupan dan kemaslahatan manusia.<sup>13</sup>

Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling *take and give*, berbagi rasa, saling curhat dan

---

<sup>12</sup>Firman Azhari Hidayatullah, "Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Ditinjau Hukum Islam" (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), h. 17.

<sup>13</sup>Abdullah Tgk. Nafi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, wawancara di Aceh Tengah, tanggal 5 April 2012.

menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

## **B. Batasan Usia Perkawinan Menurut KHI**

Kompilasi Hukum Islam merupakan rujukan yang dipakai oleh hakim di lingkungan pengadilan agama di Indonesia. Dalam hal batasan usia perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) dan (2):

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>14</sup>

Kompilasi Hukum Islam secara tegas menentukan umur kecakapan seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun dan 16 tahun. Dalam masalah batas usia, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan ini berbeda dengan pendapat ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh yang secara langsung tidak menentukan usia yang menjadi ukuran kecukupan seseorang untuk bisa menikah, akan tetapi kebanyakan ulama berpendapat, *mumayyiz* yang menjadi ukuran seseorang bisa menikah.<sup>15</sup>

---


<sup>14</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, cet. 2, 1995), h. 117.

<sup>15</sup><http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2241188-batas-usia-dalam-syarat-pernikahan/#ixzz23PKBJe2S>, diakses 13 Agustus 2012.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.<sup>16</sup> Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Oleh karena itu, maka Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Masalah penentuan umur dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*. Di sinilah pengaruh sosial muncul sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh masa lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syariahnya ternyata mempunyai landasan yang cukup kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surah al-Nisā'/4: 9:



*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*<sup>17</sup>

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda sebagaimana dalam ketentuan yang diatur Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi berdasarkan pengamatan di lapangan atas berbagai kasus pernikahan dini, ternyata menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan

<sup>16</sup>Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 3-72.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), h. 116.

perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tentunya tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganya.

### **C. Batasan Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

#### **1. Sejarah Lahirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

##### **a. Sebelum Penjajahan Belanda**

Sejak Islam datang ke Indonesia, selalu ada orang-orang tertentu yang ahli dalam bidang agama Islam yang dipercayai oleh masyarakat Islam, dan disertai tugas mengurus masjid dan perkawinan. Artinya, selalu ada orang yang dipercaya untuk menyelesaikan persengketaan yang muncul di kalangan muslim. Adapun sistem penyelesaiannya sesuai dengan corak Islam yang datang ke Indonesia, yakni yang dibawa oleh para pedagang dan sekaligus sebagai juru dakwah (*da'i*). Penyelesaian persengketaan ini dalam bentuk *Yakam*. Karena itu, lembaga pertama yang muncul di Indonesia adalah lembaga *ta'kim*. Dari lembaga *ta'kim* kemudian diikuti lembaga *ahl al-hill wa al-'aqd* dalam bentuk peradilan adat, di mana para hakim diangkat oleh rapat marga, negeri dan semacamnya. Setelah terbentuknya Islam di Nusantara, lembaga ini berubah menjadi *Peradilan Swapraja*, yang kemudian berubah lagi menjadi *Peradilan Agama*.<sup>18</sup>

Di daerah-daerah yang menerima hukum Islam dengan kuat terdapat Pengadilan Islam yang menggunakan hukum Islam. Hanya bentuk dan keadaan suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Di Aceh, Jambi, Kalimantan Selatan dan Timur, Sulawesi Selatan, hakim-hakim Islam diangkat oleh para penguasa setempat. Sedangkan di Sulawesi

---

<sup>18</sup>Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), h. 38.

Utara, Tapanuli, Gayo dan Alas di Aceh, Sumatera Selatan, tidak ada kedudukan tersendiri bagi Pengadilan Agama, tetapi pemuka-pemuka agama melakukan tugas-tugas peradilan. Di Jawa hakim-hakim Islam sudah ada di setiap Kabupaten sejak abad ke-16, di mana tugas Pengadilan Agama diselenggarakan oleh Penghulu, yakni petugas kemesjidan setempat. Sidang biasanya berlangsung di masjid-masjid yang kemudian terkenal dengan sebutan "Serambi Masjid".<sup>19</sup>

Tentang berlaku dan diterimanya hukum Islam oleh umat Islam, dapat dilihat dari bukti-bukti sebagai berikut:

1. *Statuta Batavia* 1642, menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.
2. Dipergunakannya *Kitab Muharrar* dan *Pepakem Cirebon* yang terbit tahun 1768, serta peraturan yang dibuat oleh BJD. Cloutwijk untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan.
3. Di daerah Kesultanan Palembang dan Banten juga diterbitkan beberapa kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam masalah Hukum Keluarga dan Waris. Juga diikuti kerajaan-kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel.
4. Tanggal 5 Mei 1760 VOC mengeluarkan peraturan yang senada yang disebut *Resolutie der Indishe Regeering*.<sup>20</sup>

#### **b. Masa Penjajahan Belanda**

Pada masa penjajahan Belanda, hukum perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan Hukum Perkawinan dan Hukum Waris menurut Islam. Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh Pengadilan Persatuan Kompeni Belanda di Hindia Timur (VOC). Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab *Tjirebonshe Rechtsboek*. Sementara untuk Landraad (sekarang Pengadilan Negeri) di Semarang tahun 1750 dibuat *Compendium* tersendiri. Dan juga untuk daerah Makasar (sekarang Ujung Pandang) oleh VOC disahkan

---

<sup>19</sup>Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutahir Hukum Islam Di Asia Tenggara* (Bandung: Mizan, 1993), h. 29-30.

<sup>20</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 13-14.

Compendium sendiri. Keberadaan dan berlakunya Compendium diperkuat dengan sepucuk surat VOC pada tahun 1808, yang isinya memerintahkan agar penghulu Islam dibiarkan mengurus sendiri perkara-perkara perkawinan dan warisan.<sup>21</sup>

Berdasarkan *Ind.Stbl.* No. 55, pada tanggal 3 Agustus 1828, *Compendium Freijer* diperbaharui sebagian, kemudian dicabut secara berangsur-angsur pada abad ke-19. Sedangkan bagian terakhir, yaitu mengenai warisan, baru dicabut pada tanggal 17 Februari 1913 dengan *Koninklink Besluit*. Dengan demikian, berakhirlah riwayat Hukum Perkawinan Islam yang tertulis dan cukup dengan menumpang pada pasal 131 ayat (2) sub b *Indische Staatsregeling* yang merupakan kelanjutan dari pasal 75 redaksi lama *Regelings Reglement* tahun 1854.<sup>22</sup>

Pada masa kekuasaan Belanda, perkawinan diatur dalam beberapa peraturan menurut golongannya, yaitu:

1. Bagi orang-orang Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
2. Bagi orang-orang Tionghoa secara umum juga berlaku *Burgelijk Wetboek* (BW) dengan sedikit pengecualian, yakni hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan.
3. Bagi orang Arab dan Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.
4. Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka, dan untuk orang Kristen berlaku Undang-undang Perkawinan Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (*Huwelijk Ordonantie Cristen Indonesiers Java, Minahasa an Amboina/HOCI*) berdasar *Stbl* No. 74 Th. 1933.
5. Bagi orang yang tidak termasuk ke dalam empat golongan tersebut berlaku peraturan Perkawinan Campuran.<sup>23</sup>

Ada juga yang membagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, bagi golongan Eropa yang di dalamnya termasuk Belanda dan orang asli Eropa lainnya, termasuk orang Jepang dan keluarga yang masuk keluarga Belanda. *Kedua*, kelompok penduduk asli yang di dalamnya termasuk

---

<sup>21</sup>Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 12.

<sup>22</sup>Nasution, *Status*, h. 40.

<sup>23</sup>Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum*, h. 15-17.

pribumi. *Ketiga*, orang Timur Asing, yakni orang-orang yang tidak termasuk pada kelompok pertama dan kedua.<sup>24</sup>

Karena itu dapat disimpulkan sebelum datangnya Belanda ke Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam. Kemudian dengan kedatangannya ke Indonesia, pemberlakuan Hukum Islam berkurang sedikit demi sedikit yang akhirnya hanya diberlakukan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas.

### **c. Masa Kemerdekaan**

Undang – undang pertama yang lahir setelah kemerdekaan adalah UU No. 22 Tahun 1946. Undang-undang ini seharusnya berlaku untuk seluruh Indonesia, tetapi karena keadaan belum memungkinkan baru diberlakukan untuk Jawa dan Madura. Kemudian diberlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 1954, dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 1954.<sup>25</sup>

Keberadaan UU No. 22 Tahun 1946 adalah sebagai kelanjutan dari *Stbl.* No. 198 Tahun 1895 dan sebagai pengganti dari *Huwelijks Ordonantie Stbl.* No. 348 Tahun 1929 jo. *Stbl.* No. 467 Tahun 1931, dan *Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie Stbl.* No. 98 Tahun 1993.<sup>26</sup>

UU No. 22 Tahun 1946 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti hanya menyangkut hukum acara bukan materi hukum perkawinan. Padahal masyarakat Indonesia telah lama menginginkan adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Keinginan ini misalnya tercermin dalam tuntutan beberapa organisasi, khususnya organisasi-organisasi wanita, yang pembicaraannya sampai ke Dewan Rakyat (*Volksraad*). Kongres Wanita Indonesia tahun 1928 misalnya, membahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam

---

<sup>24</sup>Nasution, *Status*, h. 41.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 50.

<sup>26</sup>Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum*, h. 18.

perkawinan menurut Islam, yakni akibat buruk dari perkawinan di bawah umur, akibat kawin paksa, akibat poligami dan akibat talak sewenang-wenang dari suami.<sup>27</sup>

Sebagai respon positif terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, secara resmi pemerintah Indonesia merintis terbentuknya undang-undang tentang perkawinan tahun 1950, dengan membentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk, dengan keluarnya surat Keputusan Menteri Agama No. B/2/4299, tanggal 1 Oktober 1950. Panitia ini bertugas meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun RUU yang sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa tahun setelah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan baru, panitia yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hassan dapat menyelesaikan sebuah rancangan undang-undang. Namun, rancangan yang pernah diajukan ke DPR oleh pemerintah pada tahun 1958 tidak sempat menjadi UU, karena DPR ketika itu menjadi beku setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kemudian pada tanggal 1 April 1961 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. M. Moh. Noer Poerwosoetjpto.<sup>28</sup>

Sejak tahun 1960 sampai tahun 1963 tercatat tiga kali pertemuan penting dari organisasi-organisasi yang juga membicarakan masalah perkawinan dan urgensi lahirnya perundang-undangan, yaitu:

1. Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga yang diadakan oleh Departemen Sosial pada tahun 1960.
2. Konferensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penasehat Perceraian (BP4) pusat yang diselenggarakan Departemen Agama tahun 1962.
3. Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) pada tahun 1963.<sup>29</sup>

Tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah RUU kepada DPR Gotong Royong, yaitu:

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 9.

<sup>28</sup>Nasution, *Status*, h. 51.

<sup>29</sup>Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Aksara, 1987), h.

1. RUU tentang Pokok-pokok Perkawinan Umat Islam.
2. RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan.

Akan tetapi tidak mendapat persetujuan dari DPRGR berdasarkan keputusan 5 Januari 1968. Alasannya karena ada salah satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah 13 (tiga belas) fraksi dapat menerimanya.<sup>30</sup>

Sementara itu, beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan, bahkan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang perkawinan, diantaranya oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972. Dan sejalan dengan ISWI, Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Februari 1972 mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR.<sup>31</sup>

Tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyiapkan sebuah RUU baru dengan No. R. 02/PU/VII/1973 tentang perkawinan kepada DPR, yang terdiri atas 15 bab dan 73 pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Memberi kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya UU Perkawinan hanya bersifat *judge made law*.
2. Melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita.
3. Menciptakan UU yang sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>32</sup>

Keterangan Pemerintah tentang RUU tersebut, disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pandangan umum dan keterangan pemerintah diberikan oleh wakil-wakil fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973. Jawaban dari Pemerintah terhadap pandangan umum dari fraksi-fraksi tersebut diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973.<sup>33</sup> Salah satu yang mencolok dari rumusan RUU itu adalah munculnya “invasi” pada pasal-pasal BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan HCI (*Huwelijksordonantie Christen Indonesiers*) yang berlaku pada

---

<sup>30</sup>Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum*, h. 10.

<sup>31</sup>Nasution, *Status*, h. 52-53.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 53.

<sup>33</sup>Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum*, h. 27.

zaman Belanda dan jelas-jelas menyepelkan peran agama dalam perkawinan.<sup>34</sup>

Salah satu fraksi yang gencar menyampaikan kritik tajam terhadap RUU Perkawinan ini adalah Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP). Mereka menyampaikan bahwa sekurang-kurangnya terdapat sebelas poin penting dari RUU itu yang bertentangan dengan hukum Perkawinan Islam. Sebelas poin itu adalah:

1. Sahnya perkawinan di hadapan pejabat.
2. Tidak ada batas jumlah istri yang diizinkan untuk dinikahi.
3. Usia untuk perkawinan.
4. Larangan kawin antara orang tua angkat dengan anak angkat.
5. Larangan kawin antara suami-istri yang sudah dua kali cerai.
6. Perkawinan antar agama.
7. Masa iddah (tunggu) 306 hari.
8. Masalah pertunangan.
9. Harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian.
10. Kewajiban bekas suami untuk member biaya hidup bekas istri.
11. Masalah pengangkatan anak dan akibat-akibatnya.<sup>35</sup>

Menanggapi pernyataan FPP, bermunculanlah dukungan dari masyarakat untuk menentang RUU Perkawinan itu. Para pelajar Islam yang tergabung dalam Badan Kontak Generasi Pelajar Islam membuat pernyataan tertulis dengan judul “Jangan Ganggu Aqidah Kami”, menuntut pemerintah untuk mencabut kembali RUU Perkawinan itu dan menggantinya dengan RUU yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan masih banyak lagi pernyataan serupa yang disampaikan Presiden maupun DPR.

---

<sup>34</sup>Misalnya pasal 11 menyatakan “Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan”. Daniel S. Lev., alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: Intermedia, cet. 2, 1986), h. 334-335.

<sup>35</sup>Yang perlu diperhatikan, khususnya dengan tujuan dari tulisan ini adalah poin ke-3, yang berisi tentang usia perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Memang dalam Islam tidak ada batasan usia minimal secara konkret dalam bentuk tahun, hanya saja diberi patokan umum kedewasaan, semacam haid untuk perempuan. Pihak yang menentang pembatasan ini (FPP) menilai bahwa usia yang telah dipatok itu akan menyulitkan bagi mereka yang ingin segera menikah sebagaimana tergambar dalam realita masyarakat saat itu yang memang banyak mempraktikkan kawin di bawah umur. Maria Ulfah dan T.O. Ihromi, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), h. 146-155. Lihat juga Muhammad Sobari, “Perempuan dalam Budaya: Dominasi Simbolis dan Aktual Kaum Lelaki”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar “Harga” Perempuan* (Bandung: Mizan, cet. 2, 1999), h. 95-96.

Untuk mengatasi hal ini, dalam peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Istiqlal, tanggal 26 Agustus 1973, Presiden menyampaikan pidato yang isinya antara lain, "*tidak benar RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah itu bertentangan dengan agama Islam*" dan bahwa "*tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau pemerintah mengajukan RUU yang bertentangan dengan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat yang ada di Indonesia*".

Penjelasan pemerintah kemudian diberikan oleh Menteri Kehakiman dalam sidang Pleno DPR pada tanggal 30 Agustus 1973, yang juga dihadiri oleh Menteri Agama dan mendapat sambutan luar biasa dari kaum ibu, khususnya KOWANI. Isi penjelasan itu bersifat umum dan belum menanggapi reaksi-reaksi masyarakat. Untuk itu masyarakat memusatkan perhatiannya pada Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPR pada pembicaraan tingkat II tanggal 17 dan 18 September 1973, berikut jawaban pemerintah tanggal 27 September 1973.<sup>36</sup>

Jawaban pemerintah yang dibacakan Menteri Agama hanya sampai penjelasan pasal 12, karena sewaktu pasal mengenai "pertunangan" dibaca, terjadilah keributan dan kegaduhan yang disponsori pelajar puteri-puteri yang duduk di balkon dengan meneriakkan slogan anti RUU Perkawinan. Keributan itu menjalar ke ruangan sidang yang tidak dapat diatasi oleh pimpinan sidang, sehingga sidang terpaksa dihentikan dan para anggota DPR diminta meninggalkan tempat. Kemudian beberapa pemuda ditahan dan justru mengundang aksi solidaritas dari beberapa daerah. Peristiwa ini disebut dengan "Peristiwa Akhir Sya'ban" karena tanggal 27 September 1973 bertepatan dengan 29 Sya'ban 1393 H. Dan dari sinilah titik tolak berubahnya cara pandang pemerintah dan Golongan Karya dalam masalah perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Lev., alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan*, h. 336-337.

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 340-341.

Sampai minggu ketiga bulan November 1973, serangkaian lobi yang dilancarkan oleh FPP, FKP, FDI, dan pemerintah di luar parlemen ternyata belum juga memberikan jalan keluar yang konkret, terutama kapan akan diadakannya pembicaraan tingkat III. FPP Merasa bertanggung jawab dan tetap ingin memperjuangkan agar RUU Perkawinan dapat disahkan, tetapi harus sesuai dengan ajaran agama Islam. FPP akhirnya mengirim delegasi kepada Presiden untuk menyampaikan pendapat Majelis Syuro disertai usul-usul perubahan terhadap RUU Perkawinan. Ternyata Presiden sangat menaruh perhatian atas pendapat Majelis Syura itu. Sebagai hasilnya sinyal penyelesaian RUU Perkawinan menjadi semakin jelas dan terang. Serangkaian *lobbying* segera dilakukan di antara pejabat-pejabat tinggi dan kalangan Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI yang ternyata menghasilkan kesepakatan adanya perumusan baru dalam RUU Perkawinan. Dan rumusan yang disiapkan Fraksi ABRI rupanya sealur dengan usulan perubahan dari FPP. Dengan demikian, FPP menyatakan siap untuk memasuki Pembicaraan Tingkat III, yang merupakan Rapat Kerja antara pemerintah dan Komisi III dan Komisi IX.

Karena sudah tercipta consensus, bahwa semua ketentuan dalam RUU itu yang bertentangan dengan Hukum Perkawinan Islam dihilangkan, maka pembicaraan dalam komisi Gabungan itu berjalan dengan lancar, sehingga dalam waktu relatif singkat, dari tanggal 6-20 Desember 1973, RUU Perkawinan sudah siap untuk disahkan oleh Rapat Paripurna tanggal 22 Desember 1973 tepat saat peringatan Hari Ibu. Sidang paripurna itu dihadiri 369 dari 460 anggota DPR dan disahkanlah UU Perkawinan secara aklamasi.<sup>38</sup> RUU Perkawinan ditandatangani oleh Presiden tanggal 2 Januari 1974 dan baru berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 melalui peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, UU tersebut terdiri

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 344-345.

dari 14 bab dan 67 pasal.<sup>39</sup> Bab-bab dan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I	: Dasar Perkawinan (mulai psl. 1 s.d. psl. 5)
BAB II	: Syarat-syarat Perkawinan (psl. 6 s.d. psl. 12)
BAB III	: Pencegahan Perkawinan (psl. 13 s.d. psl. 21)
BAB IV	: Batalnya Perkawinan (psl. 22 s.d. psl. 28)
BAB V	: Perjanjian Perkawinan (psl. 29)
BAB VI	: Hak dan Kewajiban Suami Istri (psl. 30 s.d. psl. 34)
BAB VII	: Harta Benda Dalam Perkawinan (psl. 35 s.d. psl. 37)
BAB VIII	: Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya (psl. 38 s.d. psl. 41)
BAB IX	: Kedudukan Anak (psl. 42 s.d. psl. 44)
BAB X	: Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak (psl. 45 s.d. psl. 49)
BAB XI	: Perwalian (psl. 50 s.d. psl. 54)
BAB XII	: Ketentuan-ketentuan Lain
	Bagian Pertama : Pembuktian Asal Usul Anak (psl. 55)
	Bagian Kedua : Perkawinan di Luar Indonesia (psl. 56)
	Bagian Ketiga : Perkawinan Campuran (psl. 57 s.d. psl. 62)
	Bagian Keempat : Pengadilan (psl. 63)
BAB XIII	: Ketentuan Peralihan (psl. 64 s.d. psl. 65)
BAB XIV	: Ketentuan Penutup (psl. 66 s.d. psl. 67). <sup>40</sup>

## **2. Perspektif UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan**

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12.

Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai
2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
4. Tidak melanggar larangan perkawinan.
5. Berlaku asas monogami.
6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 348. Lihat juga Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum*, h. 34.

<sup>40</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 117-131.

Dari ke-enam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan di sini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>42</sup>

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>43</sup>

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.<sup>44</sup>

Dewasa ini umat Islam telah mentaati UU No. 1 Tahun 1974. Maka niscaya tidak akan terjadi pernikahan di bawah umur dan menganggap

---


<sup>41</sup>Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 15.

<sup>42</sup>Direktorat, *Bahan*, h. 119.

<sup>43</sup>Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, cet. 3, 2005), h. 7.


<sup>44</sup>Supramono, *Segi-Segi Hukum*, h. 17.

pemerintah adalah *ulul amri* sesuai dengan ayat Alquran dalam surah al-Nis±'/4: 59 yang berbunyi:



*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>45</sup>

Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat, seperti Alquran surah al-Nis±'/4: 9:



*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*<sup>46</sup>

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan

<sup>45</sup>Departemen, *Alquran*, h. 128.  
<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 101.

menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Berkaitan dengan hal itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Dalam undang-undang pernikahan di sejumlah negara Arab hampir sama dengan undang-undang Indonesia. Suriah, umpamanya menjelaskan batas usia pernikahan untuk pria adalah jika telah mencapai 18 tahun dan untuk wanitanya jika sudah berusia 16 tahun (Undang-undang Pernikahan Suriah, pasal 16).

Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>47</sup> Sayangnya undang-undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

---

<sup>47</sup>Direktorat, *Bahan*, h. 119.

tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 29 KUH perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974. Namun kedua perundangan tersebut itu menetapkan adanya batas umur perbedaan batas umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan agar pemuda pemudi yang melangsungkan perkawinan nantinya telah masak jiwa dan raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula

dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>48</sup>

Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada izin dari orang tua sesuai dengan pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974 izin orang tua itu terbatas sampai batas umur 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak

mampu menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada izin juga diperoleh dari wali.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Hidayatullah, "Relevansi, h. 11.

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 12.